

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki landasan sosio-kultural yang kuat bagi pengembangan ekonomi syariah. Dominannya keterlibatan masyarakat dalam sektor perdagangan dan bisnis menciptakan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dinamika persaingan dalam berbagai sektor usaha tersebut mendorong pelaku bisnis untuk terus berinovasi, yang pada akhirnya memicu kebutuhan terhadap modal yang signifikan untuk pengembangan dan kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, para pebisnis mencari sumber pendanaan tambahan melalui pinjaman dari lembaga keuangan terutama perbankan syariah. Perbankan syariah bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip islam ke dalam praktik dan sudut pandang ekonomi, sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Felani & Setiawiani, 2017).

Pertumbuhan pesat perbankan syariah di Indonesia telah membawa perubahan signifikan khususnya, dalam persaingan kompetitif antar bank umum syariah. Dengan adanya UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menjadi landasan hukum bagi lembaga keuangan syariah, semakin banyak Bank Syariah baru bermunculan baik sebagai bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Kehadiran bank-bank baru ini muncul persaingan yang lebih ketat, tidak hanya antar Bank Syariah tetapi juga bank konvensional dalam upaya menarik dana masyarakat (Agustina et al., 2024).

Persaingan yang sehat mendorong Bank Syariah untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Bank yang dapat menjaga tingkat kesehatan dan kinerjanya dengan baik dapat memperoleh laba yang tinggi dan pembagian dividen dengan baik akan meningkatkan nilai perusahaan mereka. Selain itu, kepatuhan pada prinsip prudential banking akan berdampak pada nilai perusahaan, karena kenaikan nilai perusahaan harus terus dipertahankan (Ascarya, 2020).

Pertumbuhan laba bank dipengaruhi oleh sejumlah indikator keuangan. Diantara indikator keuangan tersebut adalah pendapatan Pembiayaan Mudharabah dan *Non*

*Performing Financing* (NPF). Kedua rasio ini merupakan bagian dari indikator yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan dan kesehatan suatu bank (Yumanita & Ascarya, 2021).

Memasuki tahun 2024, sektor perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan terutama setelah penggabungan tiga Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini berkontribusi pada peningkatan laba bersih Bank Syariah yang menunjukkan kinerja positif meskipun kondisi ekonomi global yang belum stabil. Keberhasilan BSI dalam mencatatkan pertumbuhan laba mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah, digitalisasi layanan bank dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah nasional turut mendukung pertumbuhan ini. Perkembangan ini menjadi indikator penting kemajuan industri perbankan syariah di Indonesia dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. (Ulfa, 2021).

Pertumbuhan laba Bank Syariah juga didorong oleh inovasi dalam produk dan layanan digital, seperti pengembangan platform *digital banking* dan kolaborasi dengan berbagai sektor *fintech* syariah. Hal ini menunjukkan kemampuan Bank Syariah untuk beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen dan tuntutan era digital, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Perkembangan positif ini menjadi dasar bagi pertumbuhan berkelanjutan industri perbankan syariah di Indonesia (Ardiansyah et al., 2021).

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan laba Bank Syariah mengalami peningkatan. Pada Januari 2025, pertumbuhan laba tercatat sebesar Rp. 639,07 triliun, naik 9,77% dibandingkan Januari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 582,20 triliun. Pertumbuhan laba yang pesat ini berpotensi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan laba bank-Bank Syariah, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

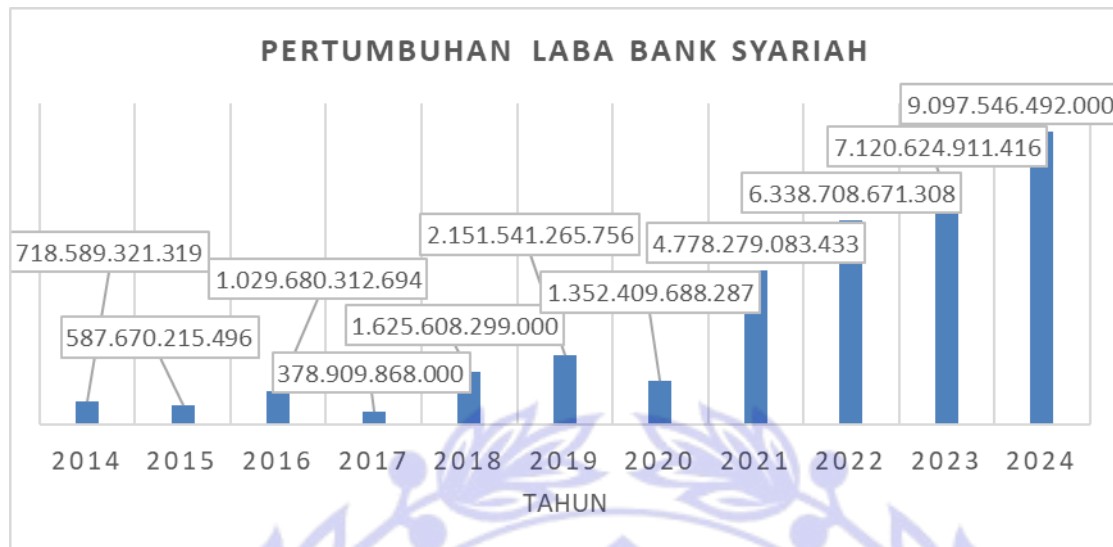
Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dapat diamati melalui data yang tercantum dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan secara berkala oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam pengawasan sektor jasa keuangan, OJK secara rutin mempublikasikan data komprehensif mengenai kinerja dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Berikut ini disajikan tabel yang memuat data mengenai bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia.

**Tabel 1.1 Bank Umum Syariah yang Beroperasi di Indonesia**

| No | Nama                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|
| 1  | Bank Syariah Indonesia                                  |
| 2  | BCA Syariah                                             |
| 3  | Bank Muamalat Indonesia                                 |
| 4  | Bank Victoria Syariah                                   |
| 5  | Bank Mega Syariah                                       |
| 6  | Bank Panin Dubai Syariah                                |
| 7  | Bank KB Bukopin Syariah                                 |
| 8  | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) |
| 9  | Bank Aladin Syariah                                     |
| 10 | Bank Aceh Syariah                                       |
| 11 | BPD Riau Kepri Syariah                                  |
| 12 | BPD Nusa Tenggara Barat Syariah                         |
| 13 | Bank Jabar Banten Syariah                               |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berikut ini adalah pertumbuhan laba Bank Syariah dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Data yang disajikan menunjukkan perkembangan kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia selama periode tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat pertumbuhan laba Bank Syariah mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut



**Gambar 1.1 Pertumbuhan Laba Bank Syariah Tahun 2014 Sampai Tahun 2024**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah

Perbankan syariah beroperasi sebagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip bagi hasil sesuai hukum Islam. Tingkat profitabilitas yang dicapai Bank Syariah memegang peran krusial dalam mendorong pertumbuhan institusi tersebut. Oleh karena itu, identifikasi faktor-faktor pendukung menjadi prasyarat fundamental untuk mencapai kesuksesan dan ekspansi usaha, yaitu tingkat pertumbuhan laba. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan laba Bank Syariah di Indonesia, maka akan semakin banyak investor asing yang tertarik untuk mendirikan perusahaan atau Bank Syariah di Indonesia. Dengan pertumbuhan laba yang tinggi, tentu akan mempercepat pertumbuhan aset Bank Syariah sehingga dapat mencapai skala ekonomi yang efisien (Mustoviyah, 2018).

Bank Syariah memperoleh keuntungan melalui sistem bagi hasil dari penyaluran dana kepada nasabah, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang pembiayaan syariah meliputi Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah dan Qardh. Dalam penelitian ini fokus utama penulis adalah pada produk pembiayaan mudharabah.

Penelitian mengenai hubungan antara pembiayaan mudharabah dengan pertumbuhan laba telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang beragam (Safitri, 2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa pembiayaan mudharabah

memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan laba di Bank Syariah. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan dengan akad mudharabah kepada masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan laba Bank Syariah. Namun, temuan berbeda diungkapkan oleh (Mayndarto, 2020) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) yang secara langsung dapat mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan laba Bank Syariah. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pertumbuhan laba masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat kompleksitas faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan Bank Syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yulianti et al., 2023) dan (Bimantoro & Ardiansyah, 2018), bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba Bank Syariah. Pembiayaan bermasalah atau macet dapat mengurangi pendapatan bank dan meningkatkan biaya pencadangan, yang pada akhirnya menurunkan laba. Penelitian (Mayndarto, 2020) menyoroti pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap penurunan pertumbuhan laba melalui NPF. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan yang kurang optimal, terutama pada jenis pembiayaan yang lebih kompleks seperti mudharabah dan musyarakah, dapat meningkatkan NPF dan berdampak pada penurunan laba bank. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dan mitigasi risiko dalam penyaluran pembiayaan untuk menjaga kualitas aset dan pertumbuhan laba Bank Syariah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Damayanti, Suartini, & Mubarokah, 2021) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan laba Bank Syariah. Namun, pengaruhnya tidak selalu positif dan signifikan. Tingginya risiko yang terkait dengan pembiayaan mudharabah, seperti risiko gagal bayar atau pengelolaan yang kurang profesional, dapat meningkatkan *Non-Performing Financing* (NPF). Peningkatan NPF pada akhirnya dapat menurunkan pertumbuhan laba bank karena mengurangi pendapatan dan meningkatkan biaya pencadangan.

**Tabel 1.2 Perkembangan Akad Pembiayaan Syariah 2019–2023**

| Akad         | Proporsi | Nominal | Pertumbuhan |        |         |         |         |
|--------------|----------|---------|-------------|--------|---------|---------|---------|
|              |          |         | 2023        | 2022   | 2021    | 2020    | 2019    |
| Mudharabah   | 2.16%    | 12,252  | 18.08%      | 1.88%  | -14.08% | -18,08% | 72,92%  |
| Musyarakah   | 48.93%   | 278,161 | 24.36%      | 19.31% | 7.18%   | 1,90%   | -14,15% |
| Murabahah    | 43.73%   | 248,600 | 8.07%       | 20.52% | 9.51%   | -33,10% | -10,94% |
| Qardh        | 2.79%    | 15,866  | 18.07%      | 12.73% | 0.40%   | 54,48%  | -23,05% |
| Istishna'    | 0.69%    | 3,915   | 29.94%      | 20.71% | 5.58%   | 200%    | -14,29% |
| Ijarah       | 1.70%    | 9,642   | 21.48%      | 14.90% | -20.00% | -8,54%  | -0.5%   |
| <b>Total</b> |          | 568,436 |             |        |         |         |         |

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah

Berdasarkan data yang peneliti miliki aktivitas perbankan syariah menunjukkan bahwa akad musyarakah dan murabahah memiliki proporsi yang cukup besar dibandingkan dengan akan lainnya. Namun yang menjadi fokus peneliti ada pada akad mudharabah dimana pada tahun 2019 mengalami peningkatan setelah pasca pandemi pada tahun 2021-2023. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil topik “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pertumbuhan Laba dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Syariah Periode 2019-2023”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pertumbuhan Laba pada perbankan syariah periode 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pertumbuhan Laba pada perbankan syariah periode 2019-2023?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pertumbuhan Laba pada perbankan syariah periode 2019-2023?
2. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pertumbuhan Laba pada perbankan syariah periode 2019-2023?

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil peneliti ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama produk pembiayaan mudharabah bagi mahasiswa Universitas Trilogi.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta dapat menghasilkan profit, khususnya melalui produk pembiayaan mudharabah.

#### 1.4.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah.

## **1.5.Sistematika Penulisan**

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan

### **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB III      METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan mengenai sumber data, variabel penelitian, dan tahapan analisis.

### **BAB IV      HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan hasil pembangunan model yang telah diimplementasikan.

### **BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta keterbatasan peneliti dalam studi lanjut.

